

**Bijak Bermedsos Dalam Upaya Pencegahan Hoax, Pencemaran
Nama Baik, dan Ujaran Kebencian di Masyarakat**

Edi Gunawan

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: edi.gunawan@iain-manado.ac.id

Salma

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: salma@iain-manado.ac.id

Hasyim Sofyan Lahilote

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: hasyim.lahilote@iain-manado.ac.id

Moh Zufar Toana

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: moh.toana@iain-manado.ac.id

Nadila Awad

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nadila.awad@iain-manado.ac.id

Syakila Pangerapan

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: syakila.pangerapan@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Social media has become an integral part of daily life, influencing how we communicate and obtain information. However, the unwise use of social media can lead to various problems, such as the spread of hoaxes, defamation, and hate speech. This article discusses the importance of education and awareness in wise social media usage as a preventive measure against these issues. Through digital literacy and legal outreach, it is hoped that the public can better understand the risks and consequences of irresponsible online behavior. The study also highlights the crucial role of various stakeholders, including the government, educational institutions, and social media platforms, in creating a healthy and safe digital environment. The research findings indicate that effective education and good collaboration among related parties can significantly reduce the negative impacts of social media misuse.

Keywords: *Social media, hoaxes, defamation, hate speech, digital literacy, legal outreach, prevention.*

ABSTRAK

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyebaran hoax, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Artikel ini membahas pentingnya edukasi dan kesadaran dalam penggunaan media sosial yang bijak sebagai upaya pencegahan terhadap masalah-masalah tersebut. Melalui pendekatan literasi digital dan penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami risiko dan konsekuensi dari perilaku online yang tidak bertanggung jawab. Studi ini juga menyoroti peran penting berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial, dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang efektif dan kerjasama yang baik antar pihak terkait dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial.

Kata Kunci: *Media sosial, hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian.*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi utama yang digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Media sosial menawarkan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan menjalin hubungan. Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoax, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Masalah-masalah ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial dan mengganggu harmoni masyarakat.¹

Desa Sarawet, yang terletak di kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, tidak luput dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak. Seiring dengan meningkatnya akses internet, masyarakat desa ini semakin rentan terhadap informasi yang tidak benar dan perilaku negatif di media sosial. Oleh karena itu, sebuah inisiatif untuk meningkatkan literasi digital di desa ini menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.²

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan literasi digital, diadakan sebuah acara di Desa Sarawet yang menghadirkan sejumlah mahasiswa yang peduli akan pentingnya literasi digital di era modern. Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran hoax, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih dekat dengan realitas digital yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Sarawet dapat lebih memahami risiko dan dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Edukasi mengenai literasi digital dan penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat untuk mengenali dan menghindari informasi yang tidak benar serta menjaga etika dalam

¹ P. M. Krafft and Joan Donovan, "Disinformation by Design: The Use of Evidence Collages and Platform Filtering in a Media Manipulation Campaign," *Political Communication* 37, no. 2 (March 3, 2020): 194–214, <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1686094>.

² Wiwit Sugiarti, "WIWIT SUGIARTI-FSH" (2017).

berinteraksi di media sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi.³

Selain itu, kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa upaya edukasi dan pencegahan dapat berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang. Dengan demikian, Desa Sarawet dapat menjadi contoh bagi komunitas lain dalam upaya menciptakan penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

METODE

Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian merujuk pada rancangan atau kerangka kerja yang digunakan dalam kegiatan pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan sosial masyarakat secara langsung. Pendekatan ini memfasilitasi interaksi yang efektif antara masyarakat dan civitas akademika yang terlibat dalam pengabdian. Metode yang diterapkan mencakup penyampaian materi yang relevan dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi hukum.

Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pemahaman suatu substansi hukum.

Metode Diskusi

Metode diskusi melibatkan sesi tanya jawab untuk memperoleh umpan balik mengenai materi yang telah disampaikan. Dengan menggali lebih dalam melalui pertanyaan dan jawaban, peserta (mitra) yang belum memahami akan lebih mudah mengerti materi yang diberikan dan mendapatkan umpan balik yang berguna.

Pelayanan Konsultasi Hukum

³ Dampak Ujaran et al., "FENOMENA HATE SPEECH," vol. 10, 2018, <http://artikata.com>.

Pelayanan konsultasi hukum merupakan langkah lanjutan dari penyuluhan yang telah dilakukan. Ini adalah layanan tambahan bagi peserta serta lembaga atau instansi yang memerlukan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum terkait substansi penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya. Tim Penyuluh, yang terdiri dari dosen di Fakultas Syariah IAIN Manado, memberikan bantuan dalam hal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial telah berkembang pesat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi dan memperoleh informasi. Keberadaan platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah memudahkan kita untuk terhubung dengan orang lain, berbagi informasi, serta mendapatkan berita terkini. Namun, seiring dengan manfaatnya yang besar, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus.⁴

Masalah seperti penyebaran hoax, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian sering kali muncul akibat dari perilaku online yang tidak bertanggung jawab. Hoax atau berita palsu dapat menyesatkan publik dan menyebabkan keresahan, sementara pencemaran nama baik dapat merusak reputasi individu atau kelompok secara permanen.⁵ Ujaran kebencian, di sisi lain, dapat menimbulkan konflik sosial dan merusak kohesi komunitas. Ketiga isu ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial menawarkan banyak keuntungan, ada risiko-risiko signifikan yang menyertainya jika tidak digunakan dengan bijak.

Di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur, penyuluhan mengenai penggunaan media sosial yang bijak diadakan sebagai langkah preventif untuk mengatasi masalah tersebut. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung

⁴ Tika Andarasni Parwitasari and Winarno Budyatmojo, "KESADARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL," *Jurnal Gema Keadilan* 9 (2022).

⁵ Agus Rofii et al., "PENYULUHAN TENTANG BAHAYA PERGAULAN BEBAS DAN BIJAK BERMEDIA SOSIAL," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (November 1, 2021): 825–32, <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1588>.

jawab. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, diharapkan masyarakat dapat menghindari perilaku yang dapat berakibat negatif dan lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya.

Pendekatan literasi digital dan penyuluhan hukum menjadi fokus utama dalam program edukasi ini. Literasi digital memberikan pemahaman tentang bagaimana menyaring informasi yang diterima dan bagaimana menggunakan media sosial dengan etika yang baik.⁶ Pengetahuan tentang literasi digital juga membantu masyarakat dalam mengenali informasi yang benar dan menghindari berita palsu. Sementara itu, penyuluhan hukum memberikan wawasan mengenai regulasi yang ada serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar hukum di media sosial.

Peran berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung literasi digital dan pengaturan penggunaan media sosial.⁷ Kebijakan ini harus mencakup aturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan penanganan konten yang melanggar hukum. Lembaga pendidikan juga berperan dalam mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pendidikan agar generasi mendatang dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Selain itu, platform media sosial sendiri harus berperan aktif dalam menciptakan fitur yang mempermudah pengguna dalam memverifikasi informasi dan melaporkan konten yang melanggar aturan. Mereka dapat menyediakan alat untuk mengedukasi pengguna tentang bahaya hoax dan bagaimana melindungi diri dari pencemaran nama baik. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermanfaat.⁸

⁶ Nur Prasetyo, "PENANGANAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TESIS Oleh," 2021.

⁷ Dian Junita Ningrum and dan Dian Eka Chandra Wardhana Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," 2018.

⁸ Henri Septanto, "Pengaruh HOAX Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5 (2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang efektif dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial. Program edukasi yang berhasil dapat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berbagi informasi dan lebih memahami batasan hukum yang berlaku. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan, masyarakat diharapkan dapat menggunakan media sosial dengan cara yang lebih positif dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penggunaan media sosial yang bijak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, regulasi, dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Literasi digital dan penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi perilaku online yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan, kurikulum, dan fitur yang mendukung penggunaan media sosial yang aman dan etis. Dengan upaya bersama ini, dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial dapat dikurangi, dan manfaat positifnya dapat dimaksimalkan, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bermanfaat bagi semua pengguna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu masyarakat Desa Sarawet, kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara.

REFERENCES

Andarasni Parwitasari, Tika, and Winarno Budyatmojo. "KESADARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL." *Jurnal Gema Keadilan* 9 (2022).

Junita Ningrum, Dian, and dan Dian Eka Chandra Wardhana Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. "KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," 2018.

Krafft, P. M., and Joan Donovan. "Disinformation by Design: The Use of Evidence Collages and Platform Filtering in a Media Manipulation Campaign." *Political Communication* 37, no. 2 (March 3, 2020): 194–214. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1686094>.

Prasetyo, Nur. "PENANGANAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TESIS Oleh," 2021.

Rofii, Agus, Rama Dwika Herdiawan, Eka Nurhidayat, Afief Fakhruddin, Dadang Sudirno, and Dede Salim Nahdi. "PENYULUHAN TENTANG BAHAYA PERGAULAN BEBAS DAN BIJAK BERMEDIA SOSIAL." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (November 1, 2021): 825–32. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1588>.

Septanto, Henri. "Pengaruh HOAX Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5 (2018).

Sugiarti, Wiwit. "WIWIT SUGIARTI-FSH," 2017.

Ujaran, Dampak, Kebencian Sri, Mawarti Pengawas, Guru Pai, Di Sma, and Kota Pekanbaru. "FENOMENA HATE SPEECH." Vol. 10, 2018. <http://artikata.com>.